



SKRIPSI

**ANALISIS PERJANJIAN KREDIT PETANI JAGUNG YANG DI
DALAMNYA TERDAPAT UNSUR *UNDUE INFLUENCE* (Penyalahgunaan
Keadaan) OLEH KREDITOR
(Studi di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)**

Oleh:

VIVI OFTAVIANI

NIM: 2020F1A172

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2024**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (a) mengetahui dan menganalisis bentuk unsur *undue influence* oleh kreditor pada perjanjian kredit petani jagung di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. (b) mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya unsur *undue influence* oleh kreditor. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif-empiris, metode penelitian ini merupakan suatu penggabungan antara pendekatan hukum normatif yang terdapat penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Mengenai menyalahgunakan keadaan (*Undue Influence*), dimana keadaan yang dimaksudkan disini adalah kelemahan-kelemahan si peminjam yaitu kurang pertimbangan (*lichtzinnig*), kurang pengalaman (*onevaren*), serta keadaan terdesak (*noodtoestand*), yang dimanfaatkan oleh kreditor untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya atau orang lain dengan jalan menyalahgunakan keadaan tersebut. Bentuk Kerugian yang di alami petani karena adanya Undue Influence yaitu : (a) Kerugian para petani cukup besar karena tidak memiliki kebebasan untuk menjual hasil panen kepada pihak lain, meskipun harga yang ditawarkan lebih tinggi daripada pihak PT Bisi Internasional Cabang Bima, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Petani yang melakukan kredit jagung dengan PT Bisi Internasional Cabang Bima hasil panennya harus dijual kepada PT tersebut, karena keterikatan suatu perjanjian. (b) Petani mengalami kerugian yang cukup signifikan jika tidak membayar sesuai waktu yang ditentukan dalam perjanjian bunganya akan dilipatgandakan dalam artian jika petani telat bayar maka bunga akan dilipatgandakan. Faktor Penyebab adanya undue influence karena adanya kelemahan debitur sehingga mempermudah kreditor untuk menyalahgunakan keadaan.

Kata Kunci : *Perjanjian, Kredit Petani Jagung, Undue Influence, Kreditor*

ABSTRACT

This research aims to (a) determine and analyze the form of undue influence by creditors on corn farmers' credit agreements in Bolo District, Bima Regency. (b) to know and analyze the factors that cause undue influence by creditors. The type of research used in this research is normative-empirical law. This research method is a combination of normative legal approaches that add various empirical elements regarding the abuse of circumstances (Undue Influence), where the circumstances referred to here are the weaknesses of the borrower, namely lack of consideration (lichtzinnig), lack of experience (uneven), and a state of urgency (noodtoestand), which the creditor utilizes to obtain the maximum benefit for himself or others by abusing these circumstances. The losses incurred by farmers as a result of Undue Influence can be characterized as follows: (a) Farmers suffer significant losses as they are deprived of the freedom to sell their crops to alternative buyers, even when offered a higher price than that offered by PT Bisi Internasional, Bima Branch, as per the agreed agreement. Due to the agreement, farmers who take out corn loans with PT Bisi Internasional Cabang Bima are obligated to sell their crops exclusively to the company. (a) Farmers incur substantial financial losses if they fail to make payments within the required timeframe outlined in the contract. Additionally, the interest will be paid twice if the farmer pays late. The vulnerability of the debtor creates favorable conditions for creditors to exploit the situation, leading to excessive influence.

Keywords: Agreement, Corn Farmer Credit, Undue Influence, Creditor

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Humaira, M.Pd
NIDN 0603048601

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Bima merupakan menjadi salah satu penghasil jagung terbesar di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini menjadi pendongkrak ekonomi masyarakat di Kabupaten Bima selain dari komoditi Bawang. Keadaan geografis Kabupaten Bima yang berbukit dengan curah hujan yang sedikit menjadikannya sebagai kawasan yang cocok untuk penanaman jagung meskipun dilakukan dalam satu tahun sekali. Hasil penjualan jagung oleh petani ini yang kemudian menjadi sumber perputaran ekonomi di Kabupaten Bima.

Perputaran ekonomi yang diakibatkan adanya pertanian jagung ini dapat dilihat pada masa sebelum tanam dan setelah panen. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan biaya produksi atau biaya untuk memulai masa tanam. Ini biasanya dilakukan dengan bantuan pinjaman dari pihak lain yang memiliki modal seperti perbankan dan pembiayaan lainnya. Kemudian terjadi perputaran ekonomi pada masa panen dimana para petani yang meminjam modal tadi harus mengembalikan pinjamannya. Dua keadaan ini tentu melahirkan perjanjian diantara petani dan pemilik modal.

Bunyi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)¹ mengatur bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu

¹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Makna dari perjanjian ini setidaknya terdiri dari tiga unsur:

1. Adanya perbuatan konkrit
2. Setidaknya ada dua orang pihak
3. Melahirkan satu perikatan.

Penjelasan tentang perjanjian ini akan mengakibatkan sesuatu yang esensial ketika terjadinya kata sepakat antar para pihak tersebut sebab setiap perjanjian dilandasi asas-asas diantaranya asas kebebasan berkontrak. Asas inilah yang memberikan kebebasan terhadap hal apa saja yang ingin diperjanjikan yang akan mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak sepanjang apa yang diperjanjikan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan dan Ketertiban umum.

Kebebasan berkontrak ini harus memberikan keseimbangan antar pihak sebab tidak jarang bahwa pihak yang lemah akan menjadi korban dan dirugikan. Ketidakseimbangan dalam perjanjian ini digunakan secara sengaja oleh pihak yang lebih kuat (memiliki keunggulan) untuk melakukan penyalahgunaan keadaan kepada pihak lemah. Penjelasan tersebut menguraikan pemaknaan baru atas apa yang telah ditentukan dalam Pasal 1321 KUHPerdara bahwa penyebab terjadinya perjanjian menjadi tidak sah karena adanya kekhilafan, paksaan/kekerasan, dan penipuan. Maka atas pemaknaan penjelasan tersebut seolah menambahkan satu unsur baru yakni apa yang disebut dengan “Penyalahgunaan Keadaan”.

Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang tidak diatur dalam KUHPerdara sebagaimana dijelaskan diatas tetap menjadi unsur yang diakui dalam hukum Perdata Indonesia dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.² Penyalahgunaan keadaan secara literatur dikenal juga dengan (*Undue Influence*) menurut hukum (*Common Law System*) yang dimaknai sebagai keadaan satu pihak yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya ia dapat mencegahnya”.³ Keunggulan pihak yang satu terhadap pihak lain dapat dibagi menjadi dua yakni keunggulan secara ekonomis dan keunggulan secara kejiwaan.

Keunggulan secara ekonomi dimaknai bahwa pihak yang ekonominya kuat lebih berkuasa menyalahgunakan dan memaksakan kehendak agar memberikan keuntungan yang tidak seimbang. Kata kuncinya adalah adanya keunggulan ekonomis pihak yang satu terhadap pihak lain sehingga terpaksa mengadakan perjanjian. Sedangkan keunggulan kejiwaan dimaknai sebagai hubungan ketergantungan atau keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan berdasar hubungan kepercayaan atau keadaan yang dapat mempengaruhi

² Olivia Ramadhani Dezytasari, “Perlindungan Hukum Bagi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/PDT/2017),” *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 4 (2021), hlm. 248.

³ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak ,Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.49.

secara kejiwaan sebab tidak dapat menggambarkan akibat dari perbuatan itu dan tidak menyadari keadaannya.⁴

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di PT. Bisi Internasional Cabang Bima tepatnya di Desa Nggembe memperoleh informasi bahwa bidang kegiatan/usaha pengadaan benih jagung, kedelai, padi, hortikultura, penjualan obat-obat pertanian dan membangun jejaring kemitraan antara petani dengan berbagai pihak/lembaga terkait.

Mayoritas pekerjaan masyarakat Kabupaten Bima sebagai petani jagung. PT. Bisi Internasional melakukan sistem perjanjian kredit bibit jagung kepada petani jagung dengan sistem pembayaran dikemitraan yarnen yaitu bayar setelah panen, sistem perjanjian kredit pertanian jagung kepada petani jagung terdapat surat perjanjian yang harus disepakati oleh kedua pihak. Pemberian kredit jagung kepada petani jagung disesuaikan dengan luas lahan petani jagung, 1 hektar lahan akan diberikan 1 dus bibit jagung sistem kredit bibit jagung dilakukan berkelompok tidak boleh individual 1 kelompok berisi 5 anggota yang didalam anggota tersebut terdapat koordinator (Ketua) kelompok.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti memberikan solusi untuk bagi petani dalam memenuhi kebutuhan biaya modal dalam menggarap lahan pertanian. Kredit pertanian yang menjadi fokus adalah kredit pertanian pada sektor jagung yang terjadi di Kabupaten Bima, dimana kebiasaan masyarakat

⁴ N. Ike Kusmiati, Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar KHUPerdata dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum, Jurnal Litigasi, Vol. 17 (1), (2016), hlm. 3256-3283. <http://ejournal.unpas.ac.id/index.php/litigasi>, DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i1.97>. (diakses 21 November 2023).

di Kabupaten Bima dalam memulai masa tanam jagung untuk memenuhi kebutuhan permodalannya tidak jarang menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh perbankan maupun perorangan yang bukan lembaga resmi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PERTANIAN JAGUNG YANG DI DALAMNYA TERDAPAT UNSUR *UNDUE INFULENCE* OLEH KREDITOR DI KAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Bentuk Unsur *Undue Influence* Oleh Kredit Pada Perjanjian Kredit?
2. Apakah Faktor Penyebab Adanya *Undue Influence* oleh Kreditor dalam Perjanjian Kredit Pertanian Jagung di Kabupaten Bima?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Bentuk Perjanjian Kredit Pertanian Jagung yang didalamnya Terdapat Unsur *Undue Influence* oleh Kreditor di kecamatan Bolo Kabupaten Bima.
- b. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Adanya *Undue Influence* oleh Kreditor dalam Perjanjian Kredit Pertanian Jagung di Kabupaten Bima.

2. Manfaat Penelitian.

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat strata satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b. Secara teoritis manfaat penelitian ini diharap dapat memperkaya hasanah kepustakaan dibidang hukum perdata, terkait perjanjian kredit pertanian jagung yang didalamnya terdapat unsur *Undue Influence* di Kabupaten Bima.
- c. Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan kredit pertanian terutama jagung bahwa dalam perjanjian kredit tersebut biasanya debitor menjadi pihak yang berada dibawah kendali kreditor maka kemungkinan besar akan ada terjadi penyalahgunaan keadaan oleh kreditor.

D. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO.	Nama dan Judul	Pokok Bahasan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Etty Mulyati, ⁵ Judul Penelitian: “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstgigheden) Dalam Kesepakatan Perjanjian Kredit,”	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Bagaimana Penyalahgunaan keadaan dalam kesepakatan perjanjian kredit perbankan.	Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan tidak hanya berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi juga berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian. Debitur yang sangat membutuhkan dana, sebagai pihak yang berada dalam keadaan darurat dapat dengan terpaksa menyetujui isi perjanjian kredit walaupun persyaratannya sangat memberatkan, sementara pihak bank secara ekonomi dan psikologis mempunyai kedudukan yang lebih kuat. Di Indonesia penyalahgunaan keadaan belum diatur secara jelas dalam KUHPerdara. Diperlukan adanya perubahan

⁵ Etty Mulyati, “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstgigheden) Dalam Kesepakatan Perjanjian Kredit,” *Pandecta*, Vol. 15, No. 2 (2020), hlm. 178-187.

				dan pengembangan KUHPerdata terkait penyalahgunaan keadaan agar terjadi keseimbangan antara penerapan asas kebebasan berkontrak dan penerapan asas kepatutan, keadilan dan keseimbangan
2.	Mohamad Nur Muliatno Abbas, ⁶ Judul Penelitian: Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank”.	Secara umum dalam perjanjian debitor hanya bisa menerima keinginan bank contoh klausul baku dalam perjanjian kredit produktif yang memberatkan debitor adalah “Ketentuan suku bunga kredit dapat direview dan ditetapkan kembali secara sepihak dan tanpa pemberitahuan”. Klausul tersebut sangat memberatkan debitor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi	Penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian doktrina yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang dan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesepakatan dalam Klausula baku perjanjian kredit Bank BNI tidak mengandung penyalahgunaan keadaan karena pada dasarnya debitor sebenarnya masih memiliki alternatif lain untuk menambah modal guna menyelamatkan usahanya. Sehingga indikator penyalahgunaan keadaan yang dalam hal ini adalah adanya keadaan terdesak dan tidak ada alternatif lain bagi pihak yang lemah dari segi ekonomi tidak terpenuhi. Pada klausula baku perjanjian kredit belum memberikan perlindungan hukum bagi debitor. Bentuk perlindungan hukum bagi debitor hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum tersebut diaplikasikan dalam Pasal 18 ayat (1), Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/01/PBI/2014 Tentang Perlindungan konsumen Jasa

⁶ Mohamad Nur Muliatno Abbas, Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2021).

		penyalahgunaan keadaan pada kontrak baku perjanjian kredit bank.	pendekatan konsep. Penelitian ini menggunakan metode analisis prekriptif.	Sistem Pembayaran dan Surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 13SEOJK/07/2014. Selain itu terdapat juga peraturan lainnya untuk melindungi nasabah yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No 10/1/PBI/2008.
3.	Hanifah Nuraini, dkk ⁷ Judul Penelitian: “Paradigma Interpretatif Konsep Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) Pada Perjanjian Kredit Perbankan”.	Penelitian ini membahas tentang paradigam interpretif penyalahgunaan keadaan pada perjanjian kredit perbankan. Tujuan penelitian untuk mengetahui paradigma konsep penyalahgunaan keadaan kreditur terhadap debitur dalam perjanjian kredit.	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual sebagai terobosan atas permasalahan yang terjadi.	Hasil penelitian ini menyajikan paparan interpretasi penyalahgunaan keadaan yang seharusnya pada perjanjian kredit perbankan dan harus terkait dengan tindakan nyata yang merugikan debitur baik pada saat melaksanakan perjanjian.

⁷ Hanifah Nuraini, dkk, Paradigma Interpretatif Konsep Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) Pada Perjanjian Kredit Perbankan, Refleksi Hukum; Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2, (2020), hlm. 259-280. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p259-280>, <http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum> (diakses 22 November 2023).

Tiga penelitian sebelumnya yang diuraikan di atas menunjukkan perbedaan di beberapa sisi, untuk menjelaskan kebaruan dan perbedaan atas penelitian sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

Tiga penelitian di atas pada pokok bahasannya mengkaji hal tentang perjanjian kredit perbankan, dimana pada perjanjian kredit ini pihak debitor selalu diposisikan pada keadaan yang kurang menguntungkan sebab terdapat keadaan yang memaksanya baik secara ekonomi maupun psikologi, maka bentuk dari klausula baku yang menjadi sebab kedudukan debitor menjadi lemah sebab debitor tidak mengetahui akan makna dari klausula baku tersebut. Persamaan lain dari tiga penelitian di atas adalah sama menggunakan dan menganalisis unsur *Undue Influence*/misbruik van omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan sebagai analisisnya.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah terletak pada objek kajian dimana penelitian ini akan mengkaji perjanjian kredit namun bukan kredit perbankan melainkan kredit yang dilakukan oleh pihak perorangan dengan pemaknaan kredit sebagai utang piutang yang menurut pemahaman awam masyarakat dilokasi penelitian adalah utang barang atau uang yang dibayar cicil/angsur. Meskipun sama-sama mengkaji unsur penyalahgunaan keadaan tetapi objek yang dilihat adalah pada perjanjian kredit pertanian sehingga hal ini menjadi kebaruan dalam penelitian ini, sebab perjanjian kredit pertanian yang didalamnya terdapat unsur penyalahgunaan keadaan belum pernah ada yang melakukan penelitian sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang baru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk Unsur *Undue Influence* Oleh Kredit Pada Perjanjian Kredit Petani di kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Kewajiban Petani: Menjual seluruh hasil panen tanaman jagung hanya kepada PT. Bisi Internasional cabang Bima, Mematuhi standar kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan oleh PT. Bisi Internasional Cabang Bima, Tidak menjual, mengalihkan, atau memberikan hasil panen kepada pihak ketiga selain PT. Bisi Internasional; Kewajiban Perusahaan (PT): Membeli seluruh hasil panen dari Bapak Sahrudin sesuai dengan harga yang telah disepakati, membayar hasil panen sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan; Harga dan Pembayaran: Harga pembelian jagung per kilogram yang di tentukan. Pembayaran dilakukan dalam waktu 30 hari setelah penyerahan hasil panen; Durasi Perjanjian: Perjanjian berlaku selama satu kali panen sejak tanggal ditandatangani. Perpanjangan perjanjian akan dibahas 1 bulan sebelum masa perjanjian berakhir; Sanksi dan Penyelesaian Sengketa: Jika petani menjual hasil panen kepada pihak lain, maka akan dikenakan denda sebesar 10% dari nilai hasil panen yang dijual, Sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan

diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Pengakhiran Perjanjian: Perjanjian dapat diakhiri sebelum waktunya jika salah satu pihak melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini, Pengakhiran harus dilakukan dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan, Tujuan Perjanjian membentuk kerjasama eksklusif untuk penjualan hasil pertanian kepada PT. Bisi Internasional Cabang Bima.

- 2. Faktor Penyebab Adanya Unsur *Undue Influence* Oleh Kreditor Di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima** yaitu keadaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, bergantung pada pertanian jagung. Petani menghadapi tantangan seperti ketergantungan harga, risiko gagal panen, dan kredit dengan bunga tinggi. Keterbatasan akses kredit individu memaksa petani berkelompok, yang sering dimanfaatkan oleh kreditor, sehingga petani tetap dalam kondisi ekonomi rentan. (1) Keterbatasan modal, karena sulitnya mengakses pinjaman, tingginya suku bunga, dan kurangnya jaminan yang memadai. (2) Kesulitan dalam mendapatkan pinjaman karena persyaratan yang ketat, suku bunga yang tinggi, dan kurangnya jaminan yang bisa mereka berikan. (3) Waktu tanam yang sangat singkat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, petani sangat bergantung pada musim hujan yang tidak menentu, sehingga mereka harus menyesuaikan jadwal tanam dengan ketersediaan air dari hujan. Kedua, kurangnya infrastruktur irigasi yang memadai membuat petani sulit mengatur pasokan air untuk lahan pertanian mereka secara optimal. (4)

Tidak memiliki jaminan untuk pinjaman karena aset yang mereka miliki terbatas dan kurang bernilai tinggi, serta kurangnya sertifikat tanah yang dapat digunakan sebagai jaminan resmi.

B. Saran

1. Perjanjian antara PT dengan masyarakat dapat berimbang terhadap peranan aktif dari pemerintah terutama dinas pertanian dan dinas perdagangan dalam menentukan hak dan kewajiban dari para pihak sehingga tidak di monopoli oleh salah satu pihak.
2. Di harapkan pemerintah memberikan pinjaman modal kepada masyarakat melalui dinas terkait dan Lembaga perbankan agar masyarakat tidak di monopoli oleh perusahaan. Dalam rangka pembentukan hukum perjanjian di Indonesia yang akan datang, kedudukan penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang menyebabkan cacat kehendak, menjadi persoalan penting karena dalam praktek telah terjadi, sehingga sangat dibutuhkan